



PUTUSAN

NOMOR 77/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMAD ASNAWI Alias AWI
Tempat Lahir : Ungga
Umur /tgl.Lahir : 22 tahun/ 3 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Iting Bengkel, RT.001 Desa Ungga,
Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten
Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Surat Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Mataram 29 November 2017 Nomor : 77/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 November 2017 Nomor : 77/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 506/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mataram tertanggal 28 Juli 2017 Reg.Perkara No.PDM-157/MATAR/06/2017 Tererdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD ASNAWI Alias AWI** pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di pinggir Jalan Guru Bangkol, Kelurahan pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah

Hal 1 dari 5 hal Put. No. 77/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR



Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu SEPTINA PUTRI INDAH SARI Alias PUTRI (korban)**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat korban bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIDIANTONI SIDIK Alias SIDIK hendak mencari terdakwa karena mau mengambil STNK sepeda motor lalu sepeda motor yang kendaranya oleh saksi MUHAMMAD ARIDIANTONI SIDIK Alias SIDIK kehabisan bahan bakar kemudian korban menghubungi terdakwa agar menemuinya di pinggir Jalan Guru Bangkol selanjutnya setelah terdakwa datang menemui korban, terdakwa merasa cemburu melihat korban dengan laki-laki lain lalu menempeleng korban, meludahi dan menjambak rambut korban hingga korban menangis kesakitan, saksi MUHAMMAD ARIDIANTONI SIDIK Alias SIDIK sempat melarai dengan berusaha melepaskan tangan terdakwa yang sedang menjambak rambut korban. Saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menempeleng terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu korban berlari menghindari terdakwa hingga terjatuh. Karena terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap korban hingga korban merasa ketakutan. Pukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban merasa kesakitan dan trauma.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada diri korban, berdasarkan Visum et Repertum No : Sket/VER/134/IV/2017/Rumkit tanggal 17 April 2017, dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Baik.
- Bagian Kepala : Tidak ada kelainan
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak : Luka lecet memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter pada bagian lutut depan kanan.
- Alat kelamin : tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 19 September 2017 Nomor REG.PERKARA:PDM-

Hal 2 dari 5 hal Put. No. 77/PID.SUS.PA /2017/PT.MTR



/MATAR/06.2017, Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD ASNAWI Alias AWI** bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD ASNAWI Alias AWI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna krem terdapat gambar pisang dan tulisan BANANA SPLIT.

Dikembalikan kepada saksi SEPTINA PUTRI INDAH SARI Alias PUTRI.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesarRp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, beserta pembelaan terdakwa Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor. 506/Pid.Sus/ 2017/PN.Mtr tanggal 3 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD ASNAWI Alias AWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan Terhadap anak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** :
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dengan putusan Hakim bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan berakhir **selama 1 (satu) tahun**
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna krem terdapat gambar pisang dan tulisan BANANA SPLIT.Dikembalikan kepada saksi SEPTINA PUTRI INDAH SARI Alias PUTRI.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram No.

Hal 3 dari 5 hal Put. No. 77/PID.SUS.PA /2017/PT.MTR



506/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 3 Oktober 2017, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Oktober 2017, dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Oktober 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No.506/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2017 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2017 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari surat pemberitahuan diterimanya. Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 506/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 506/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 3 Oktober 2017, serta Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana didakwakan kepadanya dan didalam menjatuhkan hukuman pidana percobaan tidak bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat hal ini didasarkan adanya perdamaian dengan korban dan sudah saling memaafkan oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut



diambil alih dan dijadikan pertimbangan Haskim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Hakim tingkat Pertama dalam perkara tersebut haruslah dikuatkan, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 c Undang-Undang RI No, 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No,23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 506/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, tanggal 3 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 oleh kami ; WAHYUNI,S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, MINIARDI,SH.MH dan NOOR EDI YONO. SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Mataram 29 November 2017 Nomor: 77/PID.SUS.PA/2017/PT.MTR, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan YULI ZAENAH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Penuntut Umum danTerdakwa,;

Hakim Anggota :

Ttd.

MINIARDI, SH.MH.

Ttd.

NOOR EDI YONO,SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

YULI ZAENAH

Ketua Majelis,

Ttd.

WAHYUNI.SH.

Turunan Resmi

Mataram, Desember 2017

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

H. AKIS, SH.

NIP. 19560712 198603 1 004

Hal 5 dari 5 hal Put. No. 77/PID.SUS.PA /2017/PT.MTR